

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA  
PENANAMAN MODAL DI SWALAYAN MENTARI KECAMATAN  
KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**ROSIDA**  
NIM 210215141

**Pembimbing**

**Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M.Ag**  
NIP 19680705 1999031 001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

## ABSTRAK

**Rosida**, 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Modal Di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas: Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag

**Kata Kunci** : *Kerjasama, Shirkah 'Inān, bagi hasil*

Pelaksanaan kerjasama dalam kegiatan usaha sudah banyak dilakukan dikalangan masyarakat salah satu kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat pada Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun adalah kerjasama pada penanaman modal. Modal tersebut diperoleh dari pengumpulan para *ṣāhib al mal*. Swalayan Mentari tidak hanya dikelola oleh *Mudorib* saja, akan tetapi dalam susunan pengurus dalam mengelola juga dari sebagian pemodal (*ṣāhib al mal*) ikut berperan. Pemodal (*ṣāhib al mal*) memberikan modal di Swalayan Mentari dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan setahun sekali, dengan sistem rapat sebelumnya oleh pengurus untuk menentukan *presentasnya*, sehingga untuk pembagian bagi hasil mereka menggunakan sistem kesepakatan setahun sekali dan kesepakatan *presentasnya* tidak diawal ketika kontak dibuat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kerjasama penanaman modal di Swalayan Mentari Kebonsari Madiun apakah sudah sesuai dengan hukum islam ataukah belum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama pada penanaman modal di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan *persentase* bagi hasil pada akad kerjasama di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu data umum ke data khusus. Landasan teori yang digunakan adalah teori *musharakah, shirkah 'inān*.

Penelitian ini menyimpulkan: pertama, bentuk kerjasama di Swalayan Mentari Kebonsari Madiun sudah sesuai menurut tinjauan hukum Islam yaitu menggunakan akad *shirkah 'inān*. Karena *shirkah 'inān* adalah kerjasama dalam modal dan usaha, boleh salah satu memiliki saham lebih besar, dan juga boleh pihak satu bertanggungjawab penuh dan pihak lainnya tidak. Kedua, ditinjau dari hukum Islam, penentuan *presentase* di Swalayan Mentari Kebonsari Madiun sudah sesuai dengan hukum Islam, karena walaupun seharusnya *presentase* ditentukan diawal, akan tetapi ini sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada yang dirugikan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rosida

NIM : 210215141

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penanaman  
Modal di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten  
Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk dikaji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 19 Nopember 2019

Menyetujui,  
Pembimbing

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



H. Adik Abidah, M.S.I.  
NIP. 197605082000032001



Dr. H. Moh. Munir, I.c., M.Ag  
NIP 19680705 1999031 001





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rosida  
NIM : 210215141  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama  
Penanaman Modal di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari  
Kabupaten Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 22 Nopember 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 28 Nopember 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
3. Penguji II : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag

Ponorogo, 28 Nopember 2019

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag**  
NIP 19680705 1999031 001

#### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama                    Rosada  
NIM                     210215141  
Jurusan                Hukum Ekonomi Syariah  
Judul                    Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemanaan  
Modal di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten  
Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethese.iainponorogo.ac.id](http://ethese.iainponorogo.ac.id), adapun isi dan keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 29 Nopember 2019

Yang Membuat Pernyataan

  
ROSIDA  
NIM. 210215141

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosida  
NIM : 210215141  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama  
Penanaman Modal di Swalayan Mentari Ke amatan  
Kebonsari Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 November 2019

Penulis,

  
Rosida  
NIM. 210215141

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, motif aktivitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*needs*) yang tentu ada batasnya, meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat masyarakat pada saat itu. Sementara itu, dari ayat Al Qur'an surat Lukman: 20 :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ  
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ.

*Artinya: tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.<sup>1</sup>*

Ditegaskan bahwa, segala yang ada di langit dan di bumi akan dapat mencukupi kebutuhan manusia. selain itu, kepuasan dalam Islam tidak hanya terbatas pada benda-benda konkret (materi), tetapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti amal sholeh yang dilakukan manusia. oleh karena itu, perilaku ekonomi Islam tidak didominasi oleh nilai alami yang dimiliki oleh setiap individu manusia, tetapi ada nilai diluar diri manusia yang kemudian membentuk perilaku ekonomi mereka, yaitu Islam itu sendiri yang diyakini sebagai tuntunan utama dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 31:20.

<sup>2</sup> Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), 56.



Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, sedang kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas, Oleh karena itu manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya demi tercapainya kebutuhan tersebut. Problematika kehidupan umat manusia yang semakin kompleks dengan tuntunan hajat hidup yang semakin besar telah banyak membentuk pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Disatu sisi manusia mengharapkan sebuah tatanan kehidupan bahagia, damai, aman dan menjamin kesejahteraan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya manusia juga melakukan berbagai macam kerjasama atau aktifitas-aktifitas yang dapat membantu kebutuhan hidup mereka. Salah satu prinsip dalam Islam adalah adanya prinsip saling tolong menolong antar sesama anggota masyarakat. Prinsip ini harus tercermin dalam semua kegiatan manusia khususnya pada kegiatan muamalah atau ekonomi dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>3</sup>

Di dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu baik itu soal ibadah maupun muamalah. Aturan-aturan Allah Swt, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan soal kemasyarakatan disebut dengan hukum muamalah. Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, tetapi dalam bermuamalah harus dilakukan dengan cara yang jujur dan halal tidak boleh dilakukan dengan cara yang bathil yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu dalam bermuamalah terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar suatu

---

<sup>3</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 16.



muamalah tercapai dengan sah dan tidak merugikan salah satu pihak. Atas dasar inilah Islam mensyari'atkan kaidah aturan-aturan ekonomi yang dapat dilakukan manusia untuk saling melakukan transaksi yang diperbolehkan seperti jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, gadai, upah-mengupah dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Secara garis besar, kegiatan muamalah dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu, politik, sosial dan ekonomi. Dari ekonomi dapat diambil tiga turunan yaitu konsumsi, simpanan dan investasi. Islam mengajarkan pola konsumsi moderat, tidak berlebihan juga tidak keterlaluhan. Dalam Al Qur'an melarang terjadinya perbuatan *tabdzir*, karena sesungguhnya orang-orang yang melakukan itu adalah saudara-saudara setan. Dengan demikian, melakukan penghematan terhadap pola perilaku konsumtif, maka pola perilaku simpanan akan mengalami terjadinya peningkatan. Hal tersebut sangat penting untuk terpenuhinya kebutuhan jangka panjang. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada masa kini, masyarakat juga harus semakin pintar untuk mengatur kebutuhan dan pengeluaran setiap harinya.<sup>5</sup>

Ada banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para ulama menyebutkan tidak kurang dari 25 macam, antara lain : jual beli *inah* (transaksi yang pembayarannya dibelakang), jual beli *urbun* (jual beli dengan pengikat uang muka), jual beli *ahlul al- ḥaḍar* (orang kota) dengan *al-baḍī* (orang desa), jual *ushul* dan *tsamar* (buah-buahan), *salam* (pesanan), *istisna'* (pemesanan membuat

---

<sup>4</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 1994), 56.

<sup>5</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 15.

barang), *rahn* (gadai), *kafālah* (jaminan), *wakalah* (perwakilan), *Shirkah* (perserikatan), *ijārah* (sewa– menyewa), *wadī'ah* (barang titipan) dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu sudah barang tentu dengan teknologi dan tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem kerjasama yang dalam hal ini kerjasama *musharakah* (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antara pihak dapat saling mengingat. Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini sah saja karena telah sesuai dengan akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Oleh karenanya, Swalayan Mentari semestinya tidak hanya menjadi swalayan melainkan menjadi suatu keharusan (keniscayaan), sebagaimana keharusan umat Islam terhadap pilihan barang konsumsi yang harus halal, cara mencari rezeki yang benar.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fiqh, Cet. 11* (Jakarta : Kencana, 2007), 130.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 70.

Swalayan Mentari merupakan swalayan yang berprinsip syariah, yang bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal, memberikan lapangan kerja kepada para karyawannya, dan memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *mushārahah (shirkah)* untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya (*Coorporet Sosial Responsibility/ CSR*). Swalayan Mentari merupakan swalayan yang berpayung hukum yang menggunakan pola syariah yang telah berdiri pada tahun 2005 dan telah mendapat izin resmi dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Madiun dengan dikeluarkannya izin Badan Hukum No. 696/13-32/SIUP-M/TM/402.302/P.2010 tanggal 1 November 2010.<sup>8</sup>

Pelaksanaan kerjasama dalam kegiatan usaha sudah banyak dilakukan dikalangan masyarakat salah satu kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat pada Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun adalah kerjasama pada penanaman modal. Modal tersebut diperoleh dari pengumpulan para *ṣāhib al māl*. Setiap *ṣāhib al māl* dalam menanam modalnya tanpa dibeli batasan maksimum. Swalayan Mentari ini yang bergerak di sektor usaha jual beli barang dalam pengelolaan usaha tersebut tentunya oleh *Muḍārib*. Swalayan Mentari tidak hanya dikelola oleh *Mudorib* saja, akan tetapi dalam susunan pengurus dalam mengelola juga pemodal (*ṣāhib al māl*) ikut berperan. Pemodal (*ṣāhib al māl*) memberikan modal di Swalayan Mentari dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan setahun sekali.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Rosyid. (pengelola), tanggal 13 April 2019, di Kantor Swalayan Mentari Dolopo Madiun.

Perkembangan penanaman modal di Swalayan Mentari sangatlah pesat, sehingga sekarang ini memiliki 4 cabang. Untuk Swalayan Mentari terdapat 315 orang penanam saham dengan jumlah total saham semuanya ialah 5222 lembar saham. Karena kerjasama tersebut terdiri dari banyak pemodal (*ṣāhib al mā*) maka kerjasama tersebut dikenal dengan kerjasama multilateral atau lebih dari satu pemodal usaha. Swalayan Mentari adalah tempat perbelanjaan yang berbasis Islam, karena merupakan salah satu amal usaha sebuah organisasi Islam.

Pada swalayan tersebut terdapat kerjasama didalamnya yaitu kerjasama dalam penanaman modal. Yang sekarang cukup ramai dikalangan masyarakat khususnya warga kecamatan Kebonsari. Kerjasama tersebut diikuti oleh banyak penanaman modal atau *ṣāhib al mā* karena sangat menguntungkan bagi mereka. Karena dalam kerjasama menurut islam haruslah jelas kerjasama yang dilakukan dan jelas pula *presentase* bagi hasilnya. Akan tetapi dalam swalayan tersebut untuk bagi hasil dilakukan setahun sekali dengan sistem rapat sebelumnya oleh pengurus untuk menentukan *presentasenya*, sehingga untuk pembagian bagi hasil mereka menggunakan sistem kesepakatan setahun sekali. Jadi pada setiap tahun pada bulan akhir di Swalayan tersebut dalam pembagian bagi hasil mengadakan rapat yang dihadiri hanya oleh perwakilan dari pemodal (*ṣāhib al mā*) atau tidak semua pemodal (*ṣāhib al mā*) diundang untuk rapat tersebut. Padahal menentukan bagi hasil yang akan dibagi kepada seluruh masing-masing pemodal (*ṣāhib al mā*). Karena di dalam akta perjanjian kerjasama tersebut



antara pengelola (*Muḍārib*) dan pemodal (*ṣāhib al māl*) tidak tertera bentuk akad perjanjian. Dan juga di dalam akta tersebut juga tidak terdapat kesepakatan dalam *presentase* bagi hasil,

Sehingga penulis ingin mengetahui praktik kerjasama di Swalayan Mentari sudah sesuai dengan hukum islam atau belum dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pembagian keuntungannya atau bagi hasil. Jadi penulis di sini tertarik untuk meneliti tentang bentuk kerjasama, dan *presentase* pembagian keuntungannya di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Maka penulis ingin melakukan pembahasan mendalam secara ilmiah dengan judul Skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENANAMAN MODAL DI SWALAYAN MENTARI KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu diantaranya:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama pada penanaman modal di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan *persentase* bagi hasil pada akad kerjasama di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penyusunan proposal ini yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama pada penanaman modal di swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan prosentase bagi hasil pada akad kerjasama di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kerjasama dan memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa, khususnya mahasiswa muamalah.
  - b. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktisi
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme praktik kerjasama yang sesuai dengan hukum Islam. Dan supaya masyarakat berhati-hati dalam

melakukan praktik tersebut, supaya tidak melanggar aturan-aturan dalam hukum Islam.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Islam bagi mahasiswa syariah umumnya dan jurusan muamalah khususnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni: *Pertama*, Skripsi Wahyu Dwi Rahmawati 2017 dengan Dosen Pembimbing Ahmad Faruk. Dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Mencari Ikan di Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini yang dibahas mengenai masalah *pertama* bagaimana praktik pelaksanaan kerjasama mencari ikan di kabupaten Ponorogo, *kedua* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan kerjasama mencari ikan di kabupaten Ponorogo.<sup>9</sup> Hasil penelitian yang dicapai adalah bahwa praktik pelaksanaan kerjasama mencari ikan termasuk kerjasama *shirkah* dengan tidak dengan tertulis yakni hanya mengandalkan sistem kepercayaan, dan keterbukaan satu sama lain.

*Kedua*, Skripsi Melynda Aryani Dwi Karisma 2015 dengan Dosen Pembimbing H. Subroto. Dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT.Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau

---

<sup>9</sup> Wahyu Dwi Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Mencari Ikan di Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), i.

di Desa Purworejo Balong Ponorogo. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah akad Kerjasama Kemitraan antara PT.Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo, penetapan harga penjualan tembakau, dan resiko kerjasama kemitraan antara PT.Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo. Hasil penelitian yang dicapai adalah akad kerjasama kemitraan antara PT.Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan hutang piutang dalam Islam, meskipun nama dari akad tersebut adalah kerjasama tetapi dalam praktiknya akad yang digunakan adalah akad jual beli dan hutang piutang. Penetapan harga penjualan tembakau di desa Purworejo Balong Ponorogo dapat disimpulkan bahwa karena keduanya saling sepakat dan memperoleh kemaslahatan bersama, penetapan harga oleh PT. Sadhana Arifnusa ini adalah sah, karena sudah sesuai dengan hukum Islam. Mengenai penanggungsan resiko kerjasama kemitraan PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo ini adalah tidak sah karena risiko dibebankan satu pihak yaitu petani, sehingga pembagian resiko tidak seimbang, dan tidak sah menurut hukum Islam.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Skripsi Dimas Kolikul Anwar 2018 dengan Dosen Pembimbing Udin Safala M.H.I. Dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Kelompok Rukun Tani Dengan Pekerja Traktor Di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten

---

<sup>10</sup> Melynda Aryani Dwi Karisma, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT.Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2015), i.



Bojonegoro. Penelitian ini membahas tentang Kerjasama menjalankan traktor antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang dalam praktiknya kedua pihak sama-sama memberikan modal. Untuk modal yang diberikan oleh Kelompok Rukun Tani berupa traktor dan Pekerja Traktor berupa Uang untuk membeli bahan bakar dan kerusakan traktor ditanggung Pekerja Traktor. Adapun penentuan bagi hasil dalam kerjasama ini dengan persentase 60% : 40%. 60% untuk Kelompok Rukun Tani dan 40% untuk Pekerja Traktor, kerusakan traktor disyaratkan yang memperbaiki pekerja traktor sendiri. Penelitian ini membahas masalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara kelompok rukun tani dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan bagi hasil dalam kerjasama antara kelompok tani dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam kerjasama antara kelompok rukun tani dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa dalam akad kerjasama antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro adalah sah menurut hukum Islam. Namun, ketentuan di dalam syarat perjanjian kerjasama ini menjadi batal karena perjanjian kerjasama bagi hasil ini termasuk dalam akad *shirkah 'Inān*. Bahwa sistem pembagian keuntungan kerjasama bagi hasil menjalankan traktor antara

Pekerja Traktor dengan Kelompok Rukun Tani sudah sesuai dengan hukum Islam. berdasarkan persentase yaitu 60%:40%. Mengenai kerugian yang disebabkan oleh rusaknya traktor yang digunakan Pekerja Traktor sudah disepakati di awal akad perjanjian kerjasama bagi hasil bahwa yang berkewajiban memperbaiki adalah pekerja traktor. Bahwa wanprestasi yang dilakukan Pekerja Traktor kepada Kelompok Rukun Tani akad kerjanya samanya telah batal. Karena dalam akad kerjasama yang dilakukan kelompok rukun tani dengan pekerja traktor termasuk dalam akad kerjasama *shirkah 'inān*.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya yang telah diteliti dipaparkan diatas memang sudah ada yang membahas mengenai kerjasama, praktik akad jual beli, dan akad kerjasama serta penetapan bagi hasil. Namun yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya ialah bahwa penelitian ini lebih fokus ke akad kerjasama dan *presentase* bagi hasil pada ruang lingkup penanaman modal. Dan penanaman modal tersebut dilakukan oleh (*sāhib al mā*) dan *muḍārib* di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian. Yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PENANAMAN MODAL DI SWALAYAN MENTARI KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN”**.

---

<sup>11</sup> Dimas Kolikul Anwar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT.Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), i.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu peneliti harus terjun secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.<sup>12</sup>

### 2. Kehadiran Peneliti

Peneliti disini bertindak sebagai observer. Peneliti tersebut terjun langsung ke Swalayan Mentari untuk meneliti dan mencari atau mengumpulkan data-data dari obyek yang akan diteliti dengan melakukan wawancara langsung kepada para pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.<sup>13</sup> Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian penulis dilakukan di Di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Peneliti mengambil lokasi di swalayan tersebut karena menurut pengamatan peneliti, ada beberapa praktik kerja sama yang dinilai kurang sesuai dengan hukum islam mengenai akad kerjasam dan *presentase* bagi hasil, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian selain itu

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2003), 3.

<sup>13</sup> Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat ini menjadi salah satu sumber perekonomian bagi masyarakat setempat. Dengan dipilihnya lokasi ini peneliti berharap dapat menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.<sup>14</sup> Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.<sup>15</sup> Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Data tentang akad kerjasama pada penanaman modal di Swalayan Mentari kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada syariah Islam.
- 2) Data tentang penetapan persentase bagi hasil pada kerjasama di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

##### b. Sumber Data

Sumber data adalah Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut.

---

<sup>14</sup> Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 76.

<sup>15</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.



### 1) Data primer

Sumber data primer yaitu sumber data berdasarkan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.<sup>16</sup>. Informan adalah pihak yang berkaitan yakni para penanam modal (*ṣāhib al māl*) dan Pengelola (*muḍārib*) di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tersebut.

### 2) Data Sekunder

Sumber Sekunder yaitu data-data yang berkorelasi dengan data primer antara lain yaitu dokumen-dokumen atau literatur yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang

---

<sup>16</sup> Ibid., 209.

diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>17</sup> Wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu salah satu pihak penanam modal dan pengelola di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud disini dapat berupa foto dan juga dokumen-dokumen yang relevan dan bisa digunakan untuk membantu penelitian ini.

6. Analisis Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan cara berfikir induktif, yakni peneliti memfokuskan penelitiannya pada data di lapangan sehingga sesuatu tentang teori yang berhubungan dengan penelitian menjadi tidak penting. Data menjadi amat penting, sedangkan teori akan dibangun berdasarkan temuan data di lapangan. Posisi peneliti benar-benar bereksplorasi terhadap data, dan apabila peneliti secara kebetulan telah memiliki pemahaman teoritis tentang data yang akan diteliti, proses pembuatan teori itu harus dilakukan.<sup>18</sup> Jadi penelitian ini berangkat dari data yang ada di lapangan melalui observasi tentang kerjasama pada

---

<sup>17</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 2008), 167-168.

<sup>18</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 31.

penanaman modal di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Danzin empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan satu teknik sumber data saja, akan tetapi menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>19</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal penelitian ini diharapkan bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan, maka peneliti secara umum menggambarkan susunan penelitian sebagai berikut:

**Bab pertama** yaitu mendiskripsikan dari seluruh isi penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**Bab kedua**, pada bab dua ini akan diuraikan tentang pengertian *shirkah*, dasar hukum *Musharakah*, rukun dan syarat *shirkah*, macam-macam

---


<sup>19</sup> Lexy, *Metodologi*, 330.

*shirkah*, berakhirnya *shirkah*, dan spesifik akan membahas tentang pengertian *shirkah 'inān*, dan pembagian bagi hasil.

**Bab ketiga**, pada bab ini merupakan deskripsi dari kerjasama penanaman modal di Swalayan Mentari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Berisikan selayang pandang tentang akad kerjasama, dan penetapan prosentase bagi hasil.

**Bab keempat**, pada bab ini yaitu analisis hukum islam terhadap kerjasama Penanaman Modal Di Swalayan Mentari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Analisis ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu mengenai akad kerjasama dan penetapan *presentase* bagi hasil.

**Bab kelima**, pada bab ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi kesimpulan dan saran.





## BAB II

### AKAD KERJASAMA (*SHIRKAH*)

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.<sup>20</sup> Secara etimologi akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.<sup>21</sup> Sebagai salah satu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

- a. Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan, “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
- b. Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.
- c. Menurut Al-Kamal Ibnu Humam, akad adalah hubungan ucapan salah seorang melakukan akad kepada yang lainnya sesuai syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.

---

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 143.

- d. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
- e. Menurut UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>22</sup>

Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara' oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada syariat Islam.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Suatu akad baru akan terbentuk apabila terpenuhi rukun (unsur) nya. Adapun unsur akad yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Orang yang akad (*'aqid*), contoh: penjual dan pembeli.
- b. Para pihak yang membuat atau yang disebut juga dengan subjek akad (subjek hukum). Subjek akad, dapat berbentuk orang per orang dan

---

<sup>22</sup> Ibid., 144.

<sup>23</sup> Ibid., 145.

dapat juga dalam bentuk badan hukum. Adapun syarat subjek akad tersebut, yaitu:

- 1) Seseorang yang mukalaf, yaitu orang yang telah memiliki kedudukan tertentu sehingga dia dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Patokan atau ukuran dalam penentuan mukalaf ini biasanya dengan ukuran *baligh*, yaitu telah mencapai umur tertentu sesuai ketentuan undang-undang atau ditandai dengan datangnya tanda-tanda kedewasaan, seperti menstruasi pada wanita dan mimpi pada pria dan ukuran yang kedua adalah *'aqid* yaitu tidak cacat akal pikiran.
- 2) Badan hukum. Yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu persekutuan (*shirkah*) yang dibentuk berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab kekayaan yang terpisah dari pendirinya.

Pernyataan kehendak para pihak (*ṣiḡhat al 'aqd*).

*Ṣiḡhat* akad atau ijab kabul (serah terima), yaitu sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. hal tersebut dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mumalah* (Bandung: CV Pusataka Setia, 2001), 46.

Syarat *ṣiġhat al ‘aqd* diantaranya yaitu:<sup>25</sup>

- 1) *Jalā’ al ma’nā* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
  - 2) *Tawaquf/ taṭābu’ bayn al iġab wa al qabūl* (persesuaian antara iġab dan qabul).
  - 3) *Jazm al-irādatayn* (iġab dan qabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, mantap.
  - 4) *Ittishad al-qabūl bi al-hiġab*, dimana kedua belah pihak dapat hadir dalam suatu majelis.
- c. Objek akad (*maḥal al ‘aqd*).

Syarat objek akad, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Halal menurut syara’.
  - 2) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak).
  - 3) Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik.
  - 4) Dapat diserahkan (benda dalam kekuasaan).
  - 5) Dengan harga jelas.
- d. Tujuan akad (*mauḍu’ al-‘aqd*).

Syarat akad atau *mauḍu’u ‘aqd* atau dalam istilah hukum perjanjian disebut “Prestasi”. Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya, seperti tujuan dalam jual beli ialah menyerahkan barang dari

---

<sup>25</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 15.

<sup>26</sup> Ibid., 17.



penjual kepada pembeli dengan bayaran, dalam hibah ialah menyerahkan barang kepada penerima hibah tanpa ganti dan pada sewa-menyewa ialah memberikan manfaat dengan ganti.

Dalam KUH Perdata hal ini merupakan suatu prestasi (hal yang dapat dituntut oleh suatu pihak kepada pihak lainnya), yang dirumuskan dengan menyerahkan barang, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat-syarat dari tujuan akad atau prestasi ini, yaitu:

- 1) Baru ada pada saat dilaksanakan akad.
- 2) Berlangsung adanya hingga berakhirnya akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

### **3. Asas-Asas Akad**

#### **a. Asas Kebebasan Berakad**

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

#### **b. Asas Konsensualisme**

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak

tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

c. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Quran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, “*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

d. Asas Kemaslahatan

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudarrat*) atau keadaan memberatkan (*mashaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah sesuai batas yang masuk akal.

e. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

f. Asas Keadilan<sup>27</sup>

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Quran yang menegaskan, “*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*” [Q.S. 5: 8].

**4. Berakhirnya Akad**

Suatu akad dipandang berakhir apabila sudah tercapai tujuannya. Selain tercapai tujuannya, akad di pandang berakhir apabila telah terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Di *fasakh* karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara’.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan yang lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja di lakukan.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Karena habis waktunya.
- f. Karena tidak mendapat izin pihak berwenang.
- g. Karena kematian.

<sup>27</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 83.

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 152.

## B. Kerja sama (*Shirkah*)

### 1. Pengertian *Shirkah*

*Shirkah* secara etimologi, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit di bedakan.<sup>29</sup> Adapun menurut istilah kerja sama (*shirkah*) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah di tetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan maupun risiko kerugian sesuai dengan yang ditentukan oleh para pihak.<sup>30</sup>

### 2. Dasar Hukum *Shirkah*

*Shirkah* merupakan akad transaksi yang diperbolehkan dan halal karena pada zaman nabi Muhammad SAW orang-orang biasa melakukan transaksi kemitraan. Sebagaimana berdasarkan firman Allah SWT dalam Alquran sebagai berikut:

#### a. Alquran

QS. Saad (38): 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ <sup>ط</sup> وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ <sup>ق</sup> وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۲۴﴾

<sup>29</sup> Gemala Dewi, Wirdayaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 126.

<sup>30</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151



*Daud berkata: “sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan minta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mereka yang amal yang shaleh dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui, bahwa kamu mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”<sup>31</sup>*

b. Ijma’

*Shikah* adalah salah satu bentuk muamalah yang di perlukan dalam kehidupan manusia dan telah menjadi adat kebiasaan berbagai macam bangsa sejak dulu hingga pada samapai saat ini, oleh sebab itu bentuk kerja sama *shirkah* mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Islah menetapkan sebagai salah satu sistem muamalah yang baik dan di benarkan oleh hukum, pengembangannya di lakukan oleh para fuqaha<sup>32</sup>

### 3. Rukun *Shirkah*

Rukun *shirkah* adalah sebuah keharusan yang dilakukan orang dalam sebuah perjanjian. Ulama berbeda pendapat dalam pembahasan rukun *shirkah*. menurut Ulama Hanafiyah rukun *Shirkah* hanya ada dua yaitu ijab (pernyataan orang yang akan melaksanakan perjanjian) dan qabul (pertanyaan orang yang menerima perjanjian). Apabila ada orang yang menambahkan selain rukun ijab dan qabul dalam sebuah perjanjian *shirkah* maka itu sama halnya dengan dua orang yang melaksanakan perjanjian dan objek perjanjian itu menurut Ulama Hanafiyah bukan

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahan (bandung: Cv Penerbit J-Art, 2005), 574.

<sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf Ijarah Syirkah*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), 46.

termasuk bagian rukun, akan tetapi termasuk syarat *shirkah*. Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa rukun *shirkah* itu meliputi dua orang yang melakukan perjanjian, *sighat (ijab dan qabul)* dan objek akad.<sup>33</sup>

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang rukun *shirkah* mayoritas ulama sepakat bahwa rukun *shirkah* ada tiga agar perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum bagi pihak yang mengadakannya adapun yang menjadi ketentuan rukun dan syarat *shirkah* menurut ketentuan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. 'Aqidayn (pihak-pihak yang mengadakan serikat)
- b. Pokok perjanjian (bidang usaha yang dijalankan)
- c. *Sighat* (lafaz akad ijab qabul)

#### 4. Syarat *Shirkah*

Adapun syarat *shirkah* merupakan syarat penting yang harus terpenuhi ketika terjadinya akad *shirkah*. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka *shirkah* akan menjadi batal. Menurut kesepakatan ulama madhab fikih syarat sah *shirkah* sebagai berikut<sup>35</sup>:

- a. Dua pihak yang melaksanakan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila para pihak masing-masing berstatus merdeka, balig dan cakap melaksanakan perjanjian.

<sup>33</sup> Hadi, *Fikih Muamalah*, 31

<sup>34</sup> Abdul ghofur, 118

<sup>35</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 266.

- b. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *shirkah* baik dengan harta mau dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu; 1) berkenaan dengan benda yang di akadkan adalah harus dapat di terima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *shirkah māl* (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus terpenuhi yaitu pertama bahwa modal yang dijadikan objek akad *shirkah* adalah dari alat pembayaran seperti Junaih, Riyal dan Rupiah, kedua yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *shirkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.

Dijelaskan pula syarat sahnya *shirkah* oleh Idris Ahmad sebagai berikut<sup>36</sup>:

- a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin oleh pihak yang berserikat kepada pihak lain yang akan menerima atau mengelola harta itu.
- b. Anggota serikat itu saling mempercayai satu sama lainnya, sebab masing-masing dari mereka adalah wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing pihak, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

---

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), 128-129.

## 5. Macam-Macam *Shirkah*

Dalam konteks hukum Islam *shirkah* terbagi menjadi bermacam-macam yang masing-masing tentunya memiliki ciri khas sendiri dalam hal perserikatan, namun secara garis besar dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

### a. *Shirkah al-‘amlak*

*Shirkah al-‘amlak* yaitu suatu kepemilikan barang secara bersama-sama tanpa didahului oleh suatu akad perjanjian melainkan secara ijbari/otomatis barang tersebut dimiliki bersama-sama misalnya pemilikan harta bersama-sama karena harta warisan. *Shirkah amlak* ini dibagi menjadi dua macam yaitu<sup>37</sup>:

- 1) *Shirkah al-‘ikhtiyār*
- 2) *Shirkah al-‘ijbār*
- 3) *Shirkah al-‘uqūd*

Ulama membedakan *shirkah al ‘uqūd* menjadi empat macam, adapun macam-macam *shirkah al ‘uqūd* yaitu sebagai berikut.<sup>38</sup>

#### 1) *Shirkah ‘inān*

*Shirkah ‘inān* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, hasil tidak harus sama dan identik sesuai

<sup>37</sup> Abu Azam Al Hadi, *fikih Muamalah Kontemporer* (Depok:Rajawali Pers, 2017), 36.

<sup>38</sup> Abdul, *Hukum Perjanjian*, 120-121



*shirkah al 'uqūd* dengan kesepakatan mereka. Secara etimologis, kata *'inān* berasal dari *ya'innu* yang berarti jika tampak di hadapanmu. Adapun *'inān* secara terminologis adalah transaksi yang mengikat dua orang atau lebih yang masing-masing anggota mempunyai saham dengan memberikan sejumlah modal untuk berdagang dan mereka mendapatkan bagian dari keuntungannya.<sup>39</sup>

*Shirkah 'inān* dapat diartikan sebagai kerjasama dalam modal dan usaha. *Shirkah 'inān* merupakan salah satu bentuk dari yang dibentuk dalam suatu akad atau perjanjian. *Shirkah 'inān* adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa akad dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapatkan keuntungan (*profit sharing*). Dalam *Shirkah 'inān* tidak ada keharusan bahwa modal harus sama jumlahnya, boleh satu memiliki saham lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga, dengan beban tanggungjawab dan kinerja, boleh pihak yang satu bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lainnya tidak. Sedangkan keuntungan akan di bagi dua sesuai dengan persentase kesepakatan, apabila keduanya mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan persentase masing-masing saham.<sup>40</sup>

*Shirkah 'inān* ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja/usaha, dan tidak disyaratkan agar

---

<sup>39</sup> Mubarok, *Perkembangan akad*, 32.

<sup>40</sup> Hadi, *Fikih Muamalah*, 39.

para pihak serikat harus menyetorkan modal sama besar, dan demikian halnya dalam masalah wewenang pengurus dan keuntungan yang diperoleh. Perkongsian macam ini paling banyak diterapkan dalam Perseroan Terbatas, *joint venture*. *Shirkah 'inān* dibangun menggunakan prinsip perwakilan dan kepercayaan. Sebab masing-masing pihak dengan memebrikan modal kepada mitranya, itu berarti telah mewakilkan dan memberikan kepercayaan kepada mitranya. Praktiknya di Indonesia dapat dipersamakan dengan PT, CV, Firma, Koperasi atau bentuk lainnya.<sup>41</sup>

Secara hukum akad *Shirkah 'inān* ini legalitasnya disepakati oleh para ulama sebab disamping berdasarkan dalil *naql*, desakan kebutuhan (*hajah*) perdagangan dalam skala besar, mustahil tanpa banyak melibatkan investor sebagai pemilik modal. Lebih dari itu, substansi akad *shirkah* adalah akad *wakālah* yang dilegalkan.<sup>42</sup> Tujuan serikat ini adalah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak. Dasar hukum *Shirkah 'inān* terdapat dalam Alquran surat Şad ayat 24 :

---

<sup>41</sup> Abdul, *Hukum Perjanjian*, 121.

<sup>42</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 195.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ <sup>ص</sup> وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ  
وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang bersyrikat itu sebagian mereka berbuat zalim terhadap sebagian, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini”<sup>43</sup>.

Para Ulama Fuqaha sepakat bahwa hukum *Shirkah ‘inān* merupakan transaksi kemitraan yang diperbolehkan bagi siapa saja yang ingin melaksanakan transaksi kemitraan asalkan telah memenuhi keabsahan minimum yang telah di tentukan oleh fikih yaitu para pihak sudah balig dan mempunyai kemampuan nalar secara baik maka para pihak boleh untuk melakukan kemitraan atau kerja sama.

Bahkan perbedaan di antara calon mitra tidak menjadikan penghalang untuk terlaksananya *shirkah ‘inān* seperti dua orang laki-laki atau perempuan, atau diantara dua orang anak dengan persetujuan yang tersurat dari pengasuh mereka adalah sah sebagaimana kerja sama antara orang-orang tersebut dan orang-orang muslim merdeka.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahan (bandung: Cv Penerbit J-Art, 2005), 574.

<sup>44</sup> Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan: Teori dan Penerapannya* (Kediri: Qubah, 2008),171

Syarat-syarat *shirkah 'inān* berkaitan dengan bidang bisnis yang dilakukan, pembagian hasil dan kerusakan harta *shirkah* sebagai berikut:

- a) Para syarik dalam *shirkah 'inān* dibolehkan membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh masing-masing syarik.
- b) Modal *shirkah* hendaknya nyata, baik saat akad maupun saat membeli. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Oleh karena itu, *shirkah* menjadi tidak sah apabila modal yang digunakan berupa utang atau harta yang tidak ada. Modal *shirkah* hendaknya berupa barang berharga secara mutlak, yaitu uang seperti dirham dan dinar dimasa lalu, atau mata uang yang tersebar luas di masa modern. Ini adalah syarat menurut mayoritas ulama.<sup>45</sup>
- c) Para pihak diperbolehkan membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, pada dasarnya *shirkah 'inān* dapat dibedakan lagi menjadi dua: 1) *shirkah 'inān muṭlaqah* (tidak terikat pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu, dan tempat usaha tertentu), 2) *shirkah 'inān muqayyadah* (terikat pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu dan tempat usaha tertentu).

---

<sup>45</sup> Imam Mustafa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 133.

d) Pembagian hasil dilakukan secara proporsional (sesuai dengan jumlah modal yang disertakan). Sementara Imam Abū Ḥanīfah, membolehkan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan (misal: jumlah modal yang disertakan sama tetapi pembagian keuntungan berbeda). Disamping itu, para pihak dibolehkan juga menentukan syarat yang menyatakan bahwa laba usaha yang diterimanya lebih besar dari pihak lain, dengan alasan pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar, sedangkan rugi di tanggung secara proporsional.<sup>46</sup>

Dalam *shirkah 'inān* yang dilakukan terdapat akad *wakālah* yang mana terdapat izin dari salah satu pihak terhadap pihak lain untuk melakukan usaha/bisnis. Oleh karena itu, para pihak hendaknya orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang saling mewakili antara yang satu dengan yang lain, artinya para pihak harus sudah baligh, berakal, dan cerdas. Dalam *shirkah 'inān* ini, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut<sup>47</sup>:

- a) Para pihak dibolehkan melakukan kegiatan bisnis termasuk jual beli, baik dengan cara tunai maupun dengan cara tangguh.
- b) Setiap pihak dibolehkan membeli barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar selama tidak mengandung unsur penipuan, karena tujuan *shirkah* adalah

---

<sup>46</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 34-35

<sup>47</sup> Ibid., 36-38.



keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan cara tersebut.

- c) Setiap pihak dibolehkan melakukan *ibda'*, yaitu menyerahkan harta modal *shirkah* kepada pihak ketiga untuk dijadikan modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan hanya menjadi hak pemilik modal. Adapun pihak pengelola tidak mendapatkan apa-apa.
- d) Setiap pihak dibolehkan melakukan bisnis dengan akad *muḍārabah* dengan pihak lain.
- e) Setiap pihak dibolehkan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjual dan membeli barang dagangan, karena akad *wakālah* merupakan salah satu media dalam berbisnis
- f) Setiap pihak dibolehkan melakukan gadai selama mendapat izin dari pihak lain, karena gadai adalah salah satu bisnis yang halal menurut syariah.
- g) Setiap pihak diperbolehkan melakukan *ḥawālah*, karena *ḥawālah* adalah salah satu bisnis yang halal menurut syariah.
- h) Imām Abū Ḥanīfah dan Muḥammad berpendapat bahwa setiap pihak dibolehkan melakukan usaha di tempat atau Negara lain ketika yang bersangkutan melakukan perjalanan, terutama *shirkah muṭlaqah* yang tidak dibatasi tempat usahanya. Akan tetapi, Abū Yūsuf dan Imām Shāfi'i berpendapat bahwa para pihak tidak boleh melakukan usaha

di tempat atau Negara lain ketika yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan, kecuali mendapat izin khusus dari pihak yang bersangkutan.

- i) Ulama sepakat bahwa para pihak tidak boleh melakukan akad tabaruk, karena akad tersebut tidak sesuai dengan tujuan shirkah yaitu mendapat keuntungan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk menghibahkan modal usaha kepada pihak lain dan tidak diperbolehkan untuk melakukan akad qard karena dalam akad tersebut tidak terdapat imbalan yang dapat diakui sebagai keuntungan.

Modal dan kerja merupakan dua alasan pokok yang memberikan hak kepada salah seorang mitra untuk mendapat keuntungan, dengan imbalan yang sebanding dengan kualitas kerja dan ketrampilan pribadi. Sehingga, bagian keuntungan yang lebih besar yang diserahkan kepada investor dengan modal yang lebih kecil adalah tidak dibenarkan baik atas dasar modal ataupun kerja yang disumbangkan. Jika semua mitra menyumbangkan modal sekaligus kerja, maka berapapun pembagian keuntungan yang disepakati bersama adalah sah dalam *shirkah 'inān*.<sup>48</sup>

Menurut Abū Ḥanīfah bahwa keuntungan dan kerugian mengikuti besaran modal yang di investasikan oleh masing-masing mitra maka ini diperbolehkan begitu juga jika salah seorang mitra

---

<sup>48</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*(Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 156.

mensyaratkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari mitra lainnya maka hal ini juga di perbolehkan. Namun jika salah sorang mitra menerima kerugian yang jumlahnya lebih besar di banding dengan mitra yang lain maka hal ini tidak diperbolehkan.<sup>49</sup>

Fikih Ḥanafī menerapkan prinsip keluwesan terhadap persoalan pembagian keuntungan dan kerugian, tetapi sangat ketat dalam hal menetapkan persyaratan perjanjian yang mempengaruhi persoalan pembagian tanggung jawab. Perjanjian yang mensyaratkan investasi yang sama dan pembagian keuntungan yang tidak sama, atau investasi tidak sama dan pembagian keuntungan yang sama itu boleh dalam kerjasama ‘inān.

Sementara madhab Māliki dan Shāfi’iyyah menyetujui adanya pembagian keuntungan atau kerugian sesuai porsi dana yang diberikan, karena keuntungan dalam pengkongsian ini akan kembali menjadi modal.<sup>50</sup> Aspek keadilan seperti inilah yang harus dijunjung tinggi dalam setiap kerjasama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi berakhirnya *shirkah* ‘inān adalah sama dengan faktor yang mempengaruhi berakhirnya shirkah secara umum, hanya saja khusus untuk *shirkah* ‘inān hanya akan berakhir apabila tujuan dari kerjasama yang disepakati

---

<sup>49</sup> Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syari’ah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan: Teori dan Penerapannya* (Kediri: Qubah, 2008), 174

<sup>50</sup> Siah Khosyi’ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 206.

telah tercapai, yaitu pembelian dan pembagian kembali yang dilakukan berikutnya terhadap barang dagangan tertentu.

2) *Shirkah mufāwāḍah*

*Shirkah mufāwāḍah* adalah kontrak kerja sama kemitraan antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha tertentu yang melibatkan pekerjaan (*'amal*) dan modal (*māl*) dengan sistem profit dan risiko apapun ditanggung bersama.<sup>51</sup> Dari segi ini bentuk *Shirkah mufāwāḍah* ini menyerupai *Shirkah 'inān*, namun dalam bentuk kerjasama ini disyaratkan sama dalam modal dan sama pula dalam berusaha.

3) Serikat usaha atau *shirkah 'abdān*

*shirkah 'abdān* adalah kontrak kerja sama kemitraan antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan (*'amal*) suatu proyek dengan sistem keuntungan di bagi bersama sesuai kesepakatan. *shirkah 'abdān* hanya melibatkan tenaga (*'amal*), dan tidak melibatkan modal harta.<sup>52</sup> Perkongsian jenis ini oleh ulama Mālikiyah, Ḥanābilah dan Zaidilāh. Dengan alasan, antara lain bahwa tujuan dari perkongsian ini adalah mendapatkan keuntungan, selain itu, perkongsian tidak hanya dapat terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan, seperti dalam *muḍārabah*.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Ibid., 196.

<sup>52</sup> Ibid., 195.

<sup>53</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), 192.

4) Serikat wibawa atau *shirkah wujūh*

*Shirkah wujūh* yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Kerja sama macam ini tidak memerlukan adanya modal harta secara langsung ataupun tenaga secara langsung sebagai modal usaha. Oleh karenanya kerja sama ini dilakukan atas dasar kredibilitas bisnis atau kepercayaan pebisnis lain kepada yang bersangkutan yang dijadikan dasar dalam kerja sama ini. Sedangkan untuk keuntungan dibagi berdasarkan pada kesepakatan, sementara pihak yang memberikan kredibilitas tidak dikenai beban kerugian.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> Ibid., 44.



### C. Pembagian Laba dan Rugi dalam *Shirkah*

Dari macam-macam *shirkah* tersebut, sebenarnya masih diperselisihkan oleh para ulama'. Seperti ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa yang sah dilakukan hanyalah *shirkah 'inān*, sementara *shirkah* selain itu batal untuk dipalukan. Cara membagi keuntungan dan kerugian tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh praktik *shirkah* pada tabel ini.<sup>55</sup>

Tabel: Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian<sup>56</sup>

Nama Anggota	Pokok Masing-masing	Jumlah Pokok	Untung	Presentase Untung
Majid	Rp. 1.500,-	Rp. 6000,-	Rp. 6000,-	$1/10 \times 1/4 \times 6000$ $= 1/4 \times 600 = \text{Rp. } 150,-$
Tamami	Rp. 1000,-			$1/10 \times 1/6 \times 6.000$ $= 1/6 \times 600 = \text{Rp. } 100,-$
Karson	Rp. 500,-			$1/10 \times 1/12 \times 6.000$ $= 1/12 \times 600 = \text{Rp. } 50,-$
Lilian	Rp. 3000,-			$1/10 \times 1/2 \times 6.000$ $= 1/2 \times 600 = \text{Rp. } 300,-$

Pembagian laba antar mitra harus berupa prosentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menurut kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali, prosentase tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Menentukan suatu jumlah tetap bagi seorang mitra tidak diperbolehkan lantaran total laba yang akan diperoleh barangkali tidak akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan,

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 132.

<sup>56</sup> Ibid., 133

dalam kasus seperti itu mitra lainnya tidak bisa memperoleh bagian dari laba tersebut. Bagi kalangan mazhab Syafi'i, tidak ada keperluan untuk menetapkan bagian laba dalam kontrak, sebab mereka tidak memperbolehkan adanya perbedaan antara rasio saham dalam modal dengan rasio laba. Menurut Faqih mazhab Syafi'i, Nawawi "proporsi laba dan rugi harus sama dengan proporsi modal yang diberikan, baik tenaga yang disediakan oleh para mitra setara ataupun tidak".<sup>57</sup> Sementara itu kalangan mazhab Syafi'i tidak mengizinkan perbedaan rasio pembagian laba dengan kontribusi modal, terdapat fleksibilitas yang berarti dalam menetapkan rasio itu menurut mazhab Hanafi dan Hanbali. Para mitra dapat berbagi laba secara setara atau tidak. Seorang mitra yang menyumbangkan sepertiga dari modal *mushārahah*, misalnya dapat memperoleh separoh atau lebih dari laba. Menurut faqih Mazhab Hanafi Kasyani "Tidaklah harus bahwa di dalam *'inān* (salah satu jenis *mushārahah*), laba harus dibagi setara oleh para mitra. Oleh sebab itu, diperbolehkan untuk membagi laba secara setara ataupun tidak. Prinsipnya adalah bahwa si mitra berhak mendapat laba baik karena pembagian modal berupa uang atau tenaga kerja, atau berupa tanggungjawab".<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini *Shirkah 'inān* merupakan salah satu bentuk dari yang dibentuk dalam suatu akad atau perjanjian. *Shirkah 'inān* adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa akad dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapatkan

---

<sup>57</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), 91.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 92

keuntungan (*profit sharing*). Dalam *Shirkah 'inān* tidak ada keharusan bahwa modal harus sama jumlahnya, boleh satu memiliki saham lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga, dengan beban tanggungjawab dan kinerja, boleh pihak yang satu bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lainnya tidak. Sedangkan keuntungan akan di bagi dua sesuai dengan persentase kesepakatan, apabila keduanya mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan persentase masing-masing saham.



**BAB III**

**KERJASAMA PENANAMAN MODAL DI SWALAYAN**

**MENTARI KECAMATAN KEBONSARI**

**KABUPATEN MADIUN**

**A. Deskripsi Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

**1. Gambaran Umum Swalayan Mentari Kebonsari Madiun**

Swalayan Mentari merupakan tempat perbelanjaan berbentuk toko yang bergerak di bidang penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Konsep berbelanja yang diterapkan adalah secara swalayan yaitu barang-barang diambil sendiri oleh pembeli dan langsung membayarnya di kasir. Berawal dari seseorang yang mau berwakaf tanah di Kecamatan Kebonsari ke organisasi Muhammadiyah maka Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebonsari menindak lanjuti perihal tersebut. Berdasarkan musyawarah dari Pengurus Cabang Muhammadiyah Kebonsari maka tanah tersebut digunakan untuk salah satu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Amal usaha tersebut yaitu tempat perbelanjaan. Tanah tersebut didirikan bangunan untuk dijadikan sebuah swalayan. Kemudian pihak Mentari mengadakan sosialisasi dan membuat surat edaran kepada masyarakat khususnya Muhammadiyah untuk mengikuti kerjasama yang modalnya berupa saham. Swalayan Mentari berdiri pada tanggal 14 Oktober 2004 dengan Akte Notaris Muhammad Ali

Fauzi S. H. Nomor 1 tahun 2005 tanggal 4 Mei 2005 tepatnya di Jalan Raya Ponorogo No. 64 Sangen Geger Madiun.

2. Adapun visi, misi, dan tujuan Mentari adalah sebagai berikut:

a. Visi

Berkembangnya kapasitas dan bangkitnya kembali Muhammadiyah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat.

b. Misi

- 1) Mengembangkan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).
- 2) Mendirikan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) baru.
- 3) Memanfaatkan Aset lahan dan wakaf menjadi aset produktif yang dapat menimbulkan nilai ekonomi.
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usaha mikro dengan memanfaatkan dana dan instrument ZIS.
- 5) Membuka lapangan kerja untuk pemberdayaan pemuda Muhammadiyah.

c. Tujuan

- 1) Memajukan kesejahteraan umat.
- 2) Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
- 3) Memberikan lapangan kerja kepada para karyawannya.
- 4) Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *musharakah* (*shirkah*) untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya (*Coorporet Sosial*



*Responsibility/CSR*).<sup>59</sup>

3. Lokasi Swalayan Mentari Kebonsari Madiun

Swalayan Mentari berlokasi di jalan Raya Kebonsari-Gorang Garing Desa Balerejo RT. 09 RW. 01 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Swalayan Mentari menempati tempat yang cukup strategis, karena di pinggir jalan raya dan akan dilewati oleh pengendara dari luar daerah Madiun.

4. Perizinan

- a) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 05/KEP/IV/O/2005 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kebonsari Madiun tertanggal 8 April 2005.
- b) Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor 503.71/19/402.106/P/2018 tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.
- c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 133364702776 tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.
- d) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 438/13-32/SIUP-K/402.106/P.2018 tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Nuryanto. (Direksi), tanggal 20 September 2019, di Kantor Swalayan Mentari Dolopo Madiun

- e) Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 601/709/402.106/2018 tanggal 24 Agustus 2018 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

#### 5. Struktur Organisasi Swalayan Mentari


Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, salah satu syarat yang harus diperhatikan adanya struktur organisasi yang baik dan rapi untuk kelancaran operasional perusahaan. Untuk itu perlu menjalin kerjasama yang harmonis antara sesama karyawan serta pembagian tugas agar setiap bagian atas personil dalam perusahaan mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Manajemen dan organisasi adalah dua perangkat yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan sedangkan organisasi merupakan wadah atau tempat untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap organisasi yang baik akan memiliki visi misi, perencanaan serta arah dan tujuan yang jelas, dalam langkah-langkah yang teratur dan terarah serta terkoordinir dengan baik.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Ghozali. (Administrasi), tanggal 21 September 2019, di Kantor Swalayan Mentari Dolopo Madiun

**Gambar Struktur Organisasi Swalayan Mentari Kebonsari Madiun**



Sumber : Swalayan Mentari Kebonsari Madiun

Pengawas	: Sunardi
	Imam Mujari
Direktur	: Bambang Nuryanto
Manager	: Rosyid Hamzah
Kepala Adm. dan keuangan	: Siswaya
Kepala Swalayan	: Prambudi Kusumo Darmanto
Administrasi	: Imam Ghozali, S.Pd
Keuangan	: Siti Rohmah

Pada Swalayan Mentari seluruh karyawan dituntut untuk disiplin baik disiplin waktu, tingkah laku, dan juga dalam berpakaian. Dalam hal waktu, Swalayan Mentari mulai melayani konsumen dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB. Dan para karyawan bekerja selama 7 jam dalam sehari, jadi terdapat dua *shift* pada jam bekerja karyawan. Pada konsumen yang berbelanja, para karyawan diharapkan dapat melayani dengan baik dan bertingkah laku sopan. Khusus untuk wanita karyawan Swalayan Mentari diwajibkan untuk mengenakan jilbab dan berpakaian sopan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Nuryanto. (Direksi), tanggal 22 September 2019, di rumah kediaman bapak Bambang Nuryanto.

## **B. Bentuk Akad Kerjasama di Swalayan Mentari Kebonsari Madiun**

Berbicara mengenai akad kerjasama, akad kerjasama biasa dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu usaha. Didalam Swalayan Mentari Kebonsari Madiun, terdapat akad kerjasama dalam bentuk penanaman modal saham. Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan beberapa pihak pengurus kerjasama di Swalayan Mentari dan pihak pemegang saham sebagai berikut.

Swalayan Mentari ini di jalan Raya Kebonsari-Gorang Garing Desa Balerejo RT. 09 RW. 01 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Para pemegang saham yang mengikuti kerjasama kemitraan ini berawal karena adanya sosialisasi dari pihak Mentari kepada masyarakat khususnya masyarakat Muhammadiyah. Selain sosialisasi, juga pembuatan surat edaran untuk masyarakat Muhammadiyah ataupun masyarakat selain Muhammadiyah yang ingin mengikuti kerjasama. Sebelum mengikuti kerjasama penanaman modal di Swalayan Mentari masyarakat harus membeli saham yang perlembarnya seharga Rp 50.000,00 dan biaya tambahan Rp 5000,00 untuk dana infaq.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Bambang Nuryanto, sebagai berikut:

“Kami menetapkan bahwa pada saat ini untuk satu sahamnya sebesar Rp 50.000,00 dan infaq untuk administrasinya Rp 5.000,00. Jadi jika menanam satu saham mereka membayarnya Rp 55.000,00. Lalu kami tulis di surat saham sebagai bukti kepemilikan saham.”



Setelah pembelian lembar saham yang dilakukan oleh masyarakat sebagai penanam modal di Swalayan Mentari, penanam modal menerima surat saham sebagai bukti kepemilikan. Dalam kerjasama di Swalayan Mentari Kebonsari Madiun, mereka yang mengikuti kerjasama tersebut haruslah menyertakan modal, modal suatu perusahaan yang bisa diperjualbelikan sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat.<sup>62</sup>

Dalam kerjasama antara pemodal dan pengelola di Swalayan Mentari terdapat akad kerjasama yang dilakukan dengan kesepakatan bersama dan menandatangani kwitansi penerima saham sebagai bukti sepakat sebelum menerima surat saham yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan.

Sebagaimana menurut ustadz Budi Utomo bahwa sebagai berikut:

“Akad kerjasama antara pemodal dan pengelola. Kami menandatangani kwitansi penerima saham sebagai bukti sepakat. Pada saat itu perjanjian dijelaskan secara lisan, yaitu pengelola juga sebagai penanam modal, modal tidak boleh diminta kembali akan tetapi kalau dijual boleh, modalnya berbentuk saham yang harganya persaham Rp. 50.000,00.”

Perjanjian yang dilakukan di Swalayan Mentari pada akad kerjasama antara pemodal dan pengelola hanya dilakukan secara lisan oleh pihak pengelola. Di Swalayan Mentari ini pengelola juga sebagai penanam modal. Modal saham tidak boleh dikembalikan akan tetapi boleh diperjualbelikan.

Pada kesepakatan kerjasama di Swalayan Mentari, Ibu Nurul Hidayati pun mengatakan :

“Kesepakatan saya sebagai salah satu penanam modal dengan pengelolanya ialah sepakat untuk menjalankan sebuah usaha tersebut

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Nuryanto. (Pengelola), tanggal 8 Oktober 2019, di Kantor Swalayan Mentari Kebonsari Madiun

dijalankan oleh pengelola. Untuk batasan umurpun tidak ada asalkan yang menanam modal tersebut sudah *baligh*. Kemudian kami bertandatangan untuk pengambilan surat saham. Pada surat sahamnya pun tertulis tentang jumlah saham, nomor, nilai nominal, nama pemilik dan alamat. Karena modalnya berbentuk saham yang sudah ditentukan harganya.”

Kesepakatan yang dilakukan oleh penanam modal pada akad kerjasama ini tidak adanya batasan umur tetapi mengutamakan yang sudah *baligh*. Merekapun dalam menerima surat saham tersebut harus bertandatangan di kertas yang telah disiapkan oleh pengelola. Surat saham tersebut hanya berisi tentang jumlah saham, nomor, nilai nominal, nama pemilik dan alamat. Akan tetapi akad perjanjian kesepakatan yang dilakukan antara pemodal dan pengelola tidak tertera dalam surat saham tetapi dijelaskan dan diucapkan secara lisan pada waktu awal perjanjian.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Suwandi. Sebagai berikut:

“Bentuknya akadnya *Shirkah* tetapi itu diucapkan secara lisan waktu awal perjanjian. Yaitu kami sebagai penanam modal menandatangani perjanjian tapi perjanjiannya tidak tertera bentuk akadnya akan tetapi yang kami tandatangi sebagai bukti kesepakatan ialah kwitansi yang sekarang ditukar dengan surat saham. Pemodal juga bisa menjadi pengelola dan pemodalpun terdiri dari banyak orang. Pada saat itu dijelaskan bahwa usaha ini nanti berbentuk swalayan atau usaha milik bersama khususnya warga Muhammadiyah. Modalnya berbentuk saham yang sudah ditentukan harga sahamnya, tetapi tidak ada batas maksimum dan minimum dalam menanam saham tersebut.

Awalnya hanya sebagian yang berminat mengikuti kerjasama kemitraan ini, tetapi ketika melihat kerjasama kemitraan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dengan adanya keuntungan kepada para anggota pemilik modal. Maka bertambahlah pula masyarakat yang mengikuti kerjasama kemitraan ini. Kerjasama ini dari pihak

Mentari dinamai Usaha Bersama Mentari. Jadi struktur organisasi dikoordinir langsung oleh pemilik usaha Swalayan Mentari. Yang orang-orangnya tentu juga sebagai penanam modal.

Saat ini jumlah penanam modal atau pemegang saham di Swalayan Mentari sebanyak kurang lebih 315 orang dan jumlah sahamnya pun berbeda-beda, dari 10 lembar, 20 lembar dan masih banyak lagi, tergantung keinginan pemegang sahamnya karena tidak ada batasan minimum dan maksimumnya. Pemegang saham terbesar adalah PCM (Pengurus Cabang Muhammadiyah) Kebonsari yaitu 410 saham. Dan jumlah semua saham ialah 5.222 lembar saham.<sup>63</sup>

### **C. Praktik Penetapan *Persentase* Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Di Swalayan Mentari Kebonsari Madiun**

Perjanjian kerjasama antara pengelola dan penanam modal yang dilakukan di Swalayan Mentari terjadi pada saat penanam modal membeli saham. Penanam modal harus menerima ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh pengelola Swalayan Mentari. Segala ketentuan yang dilakukan melalui perjanjian lisan, yang disepakati oleh penanam modal.

Sebagaimana menurut ustadz Budi Utomo, S.Ag sebagai penanam modal sebagai berikut:

“Pada saat itu juga dijelaskan secara lisan bahwa usaha ini bagi hasilnya dilakukan setahun sekali. Untuk penentuannya akan diadakan

---

<sup>63</sup> <sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Suwandi. (Penanam modal), tanggal 1 November 2019, di Kantor SMA Muhammadiyah 2 Geger Madiun

rapat sebelumnya. Pokoknya pembagiannya itu setelah alokasikan atau laba bersih.”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa perjanjian bagi hasil dilakukan dengan tidak tertulis melainkan dengan lisan. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan pada satu tahun sekali. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh bapak Rosyid Hamzah sebagai pengelola, sebagai berikut:

“Kami menggunakan sistem rapat setahun sekali untuk menentukan *presentase* bagi hasilnya dan rapatpun kami perwakilan dari penanam modal. Karena jika semua ikut rapat malah tidak menghasilkan tujuan karena banyaknya pendapat yang berbeda. Dan juga penanam modal di Swalayan Mentari ini tidak sedikit yaitu kurang lebihnya 315 orang.”

Adapun penentuan *presentase* bagi hasilnya di Swalayan Mentari yaitu dengan sistem rapat sebelum pembagian bagi hasil oleh sebagian pengelola dan penanam modal. Menurut ustadz Imam Nawawi sebagai berikut:

“Setiap tahun diadakan rapat untuk menentukan bagi hasilnya. Kalau untuk *persentase* nya tidak ditentukan dari awal. Cuma nanti pada saat rapat tersebut baru ditentukan. Jadi berubah-ubah *persentase* bagi hasil setiap tahunnya. Kami sepakat karena juga transparan saat pembagian bagi hasil tersebut. Dan dari tahun pertama sampai sekarangpun tidak ada masalah.”

Dijelaskan bahwa *persentase* tidak ditentukan diawal dan penentuannya pun berubah-ubah dari tahun ketahun. Akan tetapi pembagian dilakukan dengan transparan oleh pengelola kepada penanam modal.

Bapak Imam Ghozali mengatakan mengenai *persentase* bagi hasil pun sebagai berikut:

“Untuk bagi hasilnya setahun sekali setelah keuntungan dialokasikan. Karena pengeluaran paling besar si swalayan ini ialah zakat. Kami mengambil laba kotor untuk zakatnya. Jadi setelah dialokasikan untuk biaya zakat, pendidikan, gaji karyawan dll baru kami hitung *persentase*

bagi hasil kepada para penanam modal. Yang mana sebelumnya telah diadakan rapat oleh pengurus.”

*Persentase* bagi hasil dibagikan setelah dilakukan pengalokasian hasil usaha. Dan *persentase* bagi hasil di tetapkan setelah menjadi laba bersih sesuai dengan kesepakatan para anggota rapat. Ditinjau dari data dokumentasi contoh pengalokasian hasil usaha swalayan Mentari tahun 2018 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= 2,5\% \times (\text{Aktiva lancar-hutang-hutang}) \\ &= 2,5\% (\text{Rp } 2063556.450 - \text{Rp } 476.324.357) \\ &= \text{Rp } 39.680.803,00 \end{aligned}$$

$$\text{Laba Bersih} = \text{Rp } 439.098.955,43 - \text{Rp } 39.680.803,00 = \mathbf{\text{Rp } 399.418.153}$$

1. Dana Pendidikan 2% = 2% X **Rp 399.418.153**  
= Rp. 7.988.363
2. Dana Perserikatan 5% = 5% X **Rp 399.418.153**  
= Rp 19.970.908
3. Dana Karyawan 10% = 10% X **Rp 399.418.153**  
= Rp 39.914.815
4. Dana Cadangan 63,4% = 63,4% X **Rp 399.418.153**  
= Rp 253.231.109
5. Dana Bagi hasil 19,6% = 19,6% X **Rp 399.418.153**  
= Rp 78.330.000,00

Jadi untuk jumlah bagi hasil yang dibagikan perlembarnya penanam modal ialah:  $\text{Rp } 78.330.000,00 : 5222 = \text{Rp } 15.000,00$ . Misalnya si A



menanam modal saham sebanyak 20 lembar, jadi bagi hasil yang diterima si A ialah:  $20 \times \text{Rp } 15.000,00 = \text{Rp } 300.000,00$ .

Sebagaimana oleh ibu Nurul Hayati mengatakan sebagai berikut:

“Bagi hasilnya sesuai saham yang ditanamkan jika besar sahamnya maka besar pula menerima bagi hasilnya akan tetapi untuk *persentasenya* diawal perjanjian tidak disebutkan angkanya. Tetapi jika sudah akhir tahun dikasih undangan untuk pembagian bagi hasil. Pada saat itu baru dikasih tahu *persentasenya*. Karena *persentasenya* setiap tahun berubah-ubah.”

Berdasarkan keterangan diatas bahwa besar kecilnya saham yang diterima antara yang satu dengan yang lain ialah besar kecilnya saham yang ditanamkan di swalayan Mentari. Pembagian diakhir tahun setelah usaha berlangsung. Karena pada awal perjanjian *persentase* bagi hasil tidak disebutkan ataupun tidak tertera akan tetapi sebelum dilakukan penerimaan bagi hasil para penanam modal dikumpulkan oleh pengelola untuk diberitahu mengenai angka *persentase* bagi hasil tersebut.

Sebagaimana bapak Suwandi mengatakan bahwa:

“Diawal tidak ada perjanjian pemodal bagi hasilnya segini dan pengelola segini. Akan tetapi bagi hasil dilakukan setahun sekali setelah diadakan rapat oleh perwakilan penanam modal dan pengelola. Pada saat rapat tersebut baru ditentukan *persentase* bagi hasilnya. Semua penanam modal yang tidak ikut rapat pun juga diberi tahu secara jelas tentang bagian-bagian bagi hasil tersebut. Mereka dikumpulkan dan diberi selebaran kertas alokasi bagi hasil yang telah ditentukan pada rapat sebelumnya oleh pengelola dan perwakilan penanam saham. Kemudian ditanyakan kepada seluruh penanam modal dan mereka rela baru kemudian dibagi sesuai dengan sahamnya.”

*Persentase* bagi hasil tersebut dibagikan kepada seluruh penanam modal dan pengelola. Mereka menerima pembagian tersebut dengan rela dan ridho.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENANAMAN MODAL DI SWALAYAN MENTARI KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

#### A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pada Penanaman Modal di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya untuk usaha-usaha yang baik dan dibolehkan menyerahkan modalnya kepada kelompok usaha yang tergabung dalam badan usaha seperti koperasi maupun paguyuban atau kelompok untuk bekerjasama kepada orang yang lebih ahli baik berupa perusahaan, perdagangan, peternakan, pertanian, pertambangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebab diantara pekerjaan-pekerjaan tersebut ada yang sangat membutuhkan banyak tenaga, pikiran, dan modal. Tentunya hal ini dilakukan untuk mendapat keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun apabila keuntungan yang dicari dengan jalan yang dilarang, maka hukumnya adalah haram.

Islam mengajarkan bahwa segala kegiatan muamalah dilakukan atas dasar tolong menolong. Hal ini mengandung arti dalam mencari harta untuk kebutuhan hidup jangan sampai dilakukan dengan cara-cara yang batil serta bermuamalah dengan adanya unsur *gharar* sehingga dapat merugikan orang

lain. Akad adalah pertalian *ijab* dan *qabul* dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum baru. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Jadi *ijab* dan *qabul* ini diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersangkutan.<sup>64</sup>

Kemudian jika dianalisa dari segi pelaksanaannya, akad yang dilaksanakan oleh mereka tersebut secara lisan dan tertulis. Akad lisan yang berupa pengucapan *ijab* oleh pemegang saham dan pernyataan *qabul* pihak kedua untuk menerimanya oleh pihak Mentari. Dan akad tertulis yakni berupa surat kepemilikan saham. Ini berarti jelas ada akta otentik ataupun akta dibawah tangan.

Dalam pelaksanaan akad tersebut jika dikaitkan dengan fiqih Islam sudah sesuai, dengan adanya bukti surat kepemilikan saham yang didalamnya sudah tertera nama pemilik modal, nilai nominal, lembar sahamnya dan alamat pemilik modal. Kerjasama di Swalayan Mentari ini calon pemegang saham atau investor harus menyertakan modalnya, modal tersebut berbentuk saham. Saham merupakan salah satu bentuk penanaman modal pada suatu badan usaha yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu dengan tujuan untuk menguasai sebagian hak

---

<sup>64</sup> Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),138.

kepemilikan atas perusahaan. Pemegang saham atau investor mendapatkan hasil melalui pembagian deviden dalam setahun sekali.

Jika ditinjau dari tinjauan hukum Islam, akad kerjasama di Swalayan Mentari ini adalah *shirkah inān*. *Shirkah inān* adalah yaitu persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama<sup>65</sup>. Teori *shirkah inān* dengan fakta di lapangan sudah sesuai, yakni kerjasama yang dilakukan di Swalayan tersebut dengan modal berasal dari mereka berdua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga di bagi bersama. Menurut teori yang mengenai *shirkah inān* bahwa akad yang digunakan oleh swalayan tersebut sesuai dengan akad *shirkah inān*, yaitu:

1. Pihak-pihak yang mengadakan serikat jelas dan sesuai yaitu pengelola dan penanam modal yang mana pengelola juga sebagai penanam modal.
2. Pokok perjanjiannya bidang usaha yang dijalankan yaitu swalayan.
3. *Sighat* yang diucapkan oleh pengelola dan penanam modal (*ijāb qabūl*) yang mana secara lisan yang diucapkan oleh penanam modal dan pengelola, bukti kesepakatan tersebut ialah penanam modal dan pengelola bertanda tangan disebuah kwitansi kepemilikan saham dan sekarang telah diganti dengan surat saham.

---

<sup>65</sup> Abdullah Al- Mushlih dan Shalallah Ash- Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 148.

Jadi akad kerjasama di Swalayan Mentari Kebonsari Madiun itu sah menurut hukum Islam, karena kerjasama *Shirkah 'inān* tidak ada keharusan bahwa modal harus sama jumlahnya, boleh satu memiliki saham lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga, dengan beban tanggungjawab dan kinerja, boleh pihak yang satu bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lainnya tidak. Jumhur ulama membolehkan selagi tidak dilakukannya perkara-perkara yang bisa menyebabkan batalnya *shirkah*.

**B. Analisis tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan *Persentase* Bagi Hasil pada Akad Kerjasama di Swalayan Mentari Kebonsari Madiun**

Pembagian keuntungan atau margin profit dalam *shirkah inān* harus disesuaikan dengan nilai modal setiap mitra, bukan disesuaikan dengan kinerja setiap mitra. Sebab keuntungan merupakan perkembangan atau produktifitas dari modal, sehingga yang menjadi rujukan adalah besaran nilai modal, bukan kinerja. Disamping itu, apabila margin profit disesuaikan dengan kinerja setiap mitra, maka akan rancu antara akad *shirkah* dengan akad *qirad*.

Kemudian jika dianalisa dari segi pelaksanaannya, pembagian keuntungan yang dilakukan di Swalayan Mentari adalah sesuai nilai nominal saham pemegang saham. Dan nilai nominal saham tersebut setiap pemegang saham, nilai nominal sahamnya berbeda-beda. Pembagian keuntungan diambil dari hasil total penjualan. Jadi pembagian keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham ataupun penanam saham itu



diambil dari jumlah akhir penjualan dalam setahun sekali yang sebelumnya sudah dialokasikan. Jadi pembagian keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham ataupun penanam saham itu diambil dari jumlah akhir penjualan dalam setahun sekali yang diadakan rapat oleh perwakilan pengurus didalamnya. Jadi setiap tahun dalam penerimaan keuntungan tidak sama karena tergantung hasil penjualan dan hasil kesepakatan dalam persentasenya. Yang mana penentuan *persentase* ditentukan pada saat akan dibagikan pembagian bagi hasil. Pada awal perjanjian sudah disepakati mengenai hal tersebut. Dengan demikian dalam pelaksanaannya, jika dikaitkan dengan Tinjauan Hukum Islam sudah sesuai, karena walaupun dalam persentasenya pembagian keuntungan tidak ditentukan dikontrak akan tetapi sesuai dengan kesepakatan bersama dan mereka melakukan dengan rela. Dan juga penentuan *persentase* diketahui oleh seluruh pengurus yang ikut merapatkannya keuntungan akan di bagi dua sesuai dengan *persentase* kesepakatan, apabila keduanya mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan persentase masing-masing saham.<sup>66</sup>

*Shirkah 'inān* dibangun menggunakan prinsip perwakilan dan kepercayaan. Sebab masing-masing pihak dengan memberikan modal kepada mitranya, itu berarti telah mewakilkan dan memberikan kepercayaan kepada mitranya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Hadi, *Fikih Muamalah*, 39.

<sup>67</sup> Abdul, *Hukum Perjanjian*, 121.

Tujuan serikat ini adalah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak.. Jadi, *persentase* bagi hasil pada akad kerjasama yang dilakukan di Swalayan Mentari Kebonsari Madiun tersebut sudah sesuai dengan hukum islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Modal Di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk akad di Swalayan Mentari Kebonsari Madiun tersebut adalah *shirkah inān* yaitu persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Kerjasama tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, akad kerjasama di Swalayan Mentari Kebonsari Madiun itu sah menurut hukum Islam, karena kerjasama *Shirkah ‘inān* tidak ada keharusan bahwa modal harus sama jumlahnya, boleh satu memiliki saham lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga, dengan beban tanggungjawab dan kinerja, boleh pihak yang satu bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lainnya tidak. Jumhur ulama membolehkan selagi tidak dilakukannya perkara-perkara yang bisa menyebabkan batalnya *shirkah*.
2. Ditinjau dari hukum Islam, *presentase* bagi hasil sudah sesuai dengan hukum Islam, karena penentuan *presentase* bagi hasil walaupun dalam *persentasenya* pembagian keuntungan tidak ditentukan dikontrak akan

tetapi sesuai dengan kesepakatan bersama dan mereka melakukan dengan rela.tidak semata-mata untuk mencari keuntungan akan tetapi juga untuk mengembangkan amal usaha persyarikatan. Jadi dalam menerima bagi hasil mereka dengan ikhlas dan ridho dengan apa yang diperolehnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan: kepada pengelola Swalayan Mentari diharapkan terus meningkatkan pelayanan terhadap pemegang saham supaya pemegang saham tidak mengalami hambatan atau kesulitan dalam memperoleh informasi maupun pelayanan dari pihak swalayan. Bagi para pelaku usaha diharapkan tetap memegang teguh norma-norma agama dan diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat menjadikan sebuah sarana dalam memajukan usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya.



## DAFTAR PUSTAKA

Alquran, 31:20.

------. *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan: Teori dan Penerapannya*. Qubah, 2008.

Afifuddin dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

an-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Anwar, Dimas Kolikul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT.Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada,1994.

Basyir, Ahmad Azhar. *Wakaf Ijarah Syirkah*. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahan. Bandung: Cv Penerbit J-Art, 2005.

Devi, Hendri Tanjung dan Abrista. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Huum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.

Djazuli, A. *Kaidah – Kaidah Fiqh, Cet. 11*. Jakarta : Kencana, 2007.

Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*. Jakarta:Rajawali Pers, 2016.



- Karisma, Melynda Aryani Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT.Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2015.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqih Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 2003.
- Mubarok, Maulana Hasanudin dan Jaih. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Musa, Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Mustafa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.
- Rahmawati, Wahyu Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Mencari Ikan di Kabupaten Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Saebani, Afifudin dan Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Muamalah* (t.tp.: t.p, t.th.)
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* . Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Syafe'I, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Udovitch, Abraham L. *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan: Teori dan Penerapannya*. Kediri: Qubah, 2008.

